



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FERY INSANI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 125775

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.985.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1307 m2/300 m2 di BANGKA, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 35480 m2 di BANGKA, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000
3. Tanah Seluas 24240 m2 di BANGKA, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 212.500.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOBIL, HONDA HRV PRESTIGE Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 735.748.139

F. HARTA LAINNYA Rp. 250.000.000

Sub Total Rp. 3.183.248.139

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.183.248.139

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.